



PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
TVRI STASIUN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
TRANSFORMASI DIGITAL KOMUNIKASI PUBLIK
DENGAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK BIDANG DIGITALISASI
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor: 1123/PR.05.01/II.32/IV/2026

Nomor: 500.12.3/4/DKI/2026

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan Mei Tahun 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- i. **YENNI MARLINDA** : Kepala TVRI Stasiun Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Nomor 105 Tahun 2025 Tanggal 17 Oktober 2025 Tentang Rotasi, Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Muhammad Syah Kelurahan Dompok, Bukit Bestari Kota Tanjungpinang - Kepulauan Riau, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Televisi Republik Indonesia Stasiun Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- ii. **HENDRI KURNIADI** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 627 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Kepulauan Riau, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Stasiun Televisi Negara yang bertugas menyiarkan informasi kepada Masyarakat Umum.
2. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara TVRI Stasiun Kepulauan Riau dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Penyiaran Pemberitaan Kinerja Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan Kerja Sama dalam Bidang Penyiaran Pemberitaan Kinerja Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk ikut menyebarluaskan informasi Kinerja Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau kepada Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- 1) PIHAK PERTAMA melakukan peliputan, pembuatan berita/narasi serta *editing* dan penyiaran advertorial/berita materi yang akan ditayangkan.
- 2) PIHAK KEDUA memberikan keleluasan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan liputan di wilayah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau termasuk membantu proses perolehan data yang dibutuhkan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir, berdasarkan perjanjian tertulis Para Pihak.
- 3) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama in berakhir.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama lainnya sesuai dengan pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada instansi milik PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besar kontribusi PARA PIHAK dalam kegiatan Kerjasama tersebut.
- 2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan Sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

TVRI Stasiun Kepulauan Riau

Alamat : Jalan Sultan Muhammad Syah, Bukit Bestari, Dompok, Kota Tanjungpinang

Telepon : 085318457487

E-mail : pu.tvrikepri@gmail.com

PIHAK KEDUA

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 291244

Telepon : 08117516111

E-mail : kominfo@kepriprov.go.id

- 2) Setiap perubahan alamat yang tercantum / diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum di atur dan/atau yang belum cukup di atur dan/atau diperlukan perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


HENDRI KURNIADI

PIHAK PERTAMA


YENI MARLINDA

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>Re.</i>	<i>1</i>